



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL**

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

**BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

Jalan Wiyoro Lor No. 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul, DIY. 55197

Telepon (0274) 371588, 443283, Faksimile (0274) 443284

Laman: www.btkljogja.or.id Surat Elektronik: info@btkljogja.or.id



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN
LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA
NOMOR : HK.02.03/1/22/2020**

TENTANG

**SATUAN KEPATUHAN INTERN (SKI)
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dan mewujudkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan yang semakin dinamis perlu dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. Bahwa seluruh satuan kerja bertanggung jawab terhadap penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk SKI oleh Kepala Satuan Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala/Direktur tentang Satuan Kepatuhan Intern (SKI) di Lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pengelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA TENTANG SATUAN KEPATUHAN INTERN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA
- KESATU : Membentuk Satuan Kepatuhan Intern di lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta
- KEDUA : Satuan Kepatuhan Intern mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi/Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengendalian Intern; dan
 - d. melaksanakan penugasan lain terkait bidang

kepatuhan yang diberikan pimpinan.

- e. membuat laporan hasil pemantauan secara berkala (bulanan) dan laporan rekapitulasi hasil pemantauan triwulanan.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Kepatuhan Intern dibebankan kepada DIPA Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal: 2 Januari 2020

KEPALA



Dr. dr. Irene, M. K. M

NIP. 197206032002122008

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA BBTKLPP
 YOGYAKARTA
 TENTANG SATUAN KEPATUHAN
 INTERN (SKI) DI LINGKUNGAN
 BBTKLPP YOGYAKARTA
 NOMOR: HK.02.03/1/22/2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT GOL/RUANG	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Indah Nur Haeni, S.Si,M.Sc NIP. 197308301998032001	Kepala Bidang PTL	Pembina/IVa	Ketua
2	Rudi Priyanto, S.Si NIP. 197103131995031002	Kepala Seksi Teknologi Pengendalia n Penyakit	Penata/IIIC	Anggota
3	Siswati Elyna Tarigan, SKM, M.P.H NIP. 197202011998032006	Perencana	Pembina/IVa	Anggota
4	Suharsa,S.ST NIP. 196504061994031001	Sanitarian Ahli Muda	Penata /IIIc	Anggota
5	Sukirno,SKM NIP. 196211061984011001	Sanitarian	Penata Tk.I/IIIId	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 2 Januari 2020



Dr.dr. Irene,M.K.M
NIP. 197206032002122008